

TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli.)

Elnajj Keysha Nabila^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: elnajjkeyshan@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis hukum acara pidana terkait kesesuaian pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas perkara perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas perkara perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Temuan membuktikan bahwa pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas perkara perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. telah sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: Pencabulan Anak; Pertimbangan Hakim; Putusan Bebas

Abstract: This article analyses criminal procedure law related to the suitability of the judge's consideration of rendering a judgment of acquittal of case of obscene act against a child in Verdict Number 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. with the provision of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The purpose of this article is to determine whether the judge's consideration of rendering a judgment of acquittal of case of obscene act against a child in Verdict Number 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. is in accordance with the provision of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is a normative or doctrinal legal research that is prescriptive and applied. Types of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The technique used in collecting legal materials is literature study or document study. The finding proves that the judge's consideration of rendering a judgment of acquittal of case of obscene act against a child in Verdict Number 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. has been in accordance with the provision of Article 191 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code.

Keywords: Child Obscenity Act; Judge's Consideration; Judgement of Acquittal

1. Pendahuluan

Kasus anak yang menjadi korban pencabulan masih marak terjadi di Indonesia dalam masa sekarang. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat sejumlah 8.074 kasus kekerasan terhadap anak pada waktu kejadian tahun 2024 yang besar kemungkinan dapat terus meningkat dan sejumlah 16.570 kasus

kekerasan terhadap anak pada waktu kejadian tahun 2023.¹ Selain itu, Catatan Tahunan (CATAHU) juga mencatat sejumlah 339.782 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 dan sejumlah 289.111 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2023.² Berdasarkan catatan-catatan yang telah dipaparkan, jumlah pengaduan kasus kekerasan cenderung menurun. Meskipun demikian, hal tersebut menunjukkan masih adanya kasus serupa seiring bergantinya tahun.

Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak dilakukan dengan hukum acara pidana. Salah satu tahap penting dalam penanganan perkara dan juga proses penegakan hukum terkait dengan perbuatan cabul terhadap anak, yaitu proses pembuktian dalam tahap persidangan. Pembuktian bertujuan dalam upaya memberi suatu gambaran terkait adanya kebenaran terhadap perbuatan tertentu dan memperoleh adanya kebenaran tersebut. Selain itu, pembuktian juga membuktikan bahwa suatu perbuatan pidana benar telah terjadi dan terdakwa benar telah bersalah yang mana harus dipertanggungjawabkan. Alat bukti dan barang bukti yang relevan dalam pembuktian tersebut diberikan kepada hakim untuk dipertimbangkan terkait perkara dalam persidangan yang tujuannya dalam upaya menjamin suatu kepastian dan keaslian dari fakta yang dipermasalahkan dalam persidangan.³ KUHAP tidak menjelaskan pengertian alat bukti secara rinci dan hanya menyebutkan alat bukti yang sah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.⁴

Menurut Pasal 183 KUHAP, sistem pembuktian merupakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif⁵ bahwa pidana tidak boleh dijatuhkan oleh hakim kepada seseorang dan/atau sekelompok orang, kecuali terdapat sekurang-kurangnya berupa dua alat bukti yang sah sehingga memperoleh adanya suatu keyakinan bahwa tindak pidana benar terjadi dan juga terdakwa benar bersalah.⁶ Penuntut umum dalam upaya pembuktian menggunakan alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁷

¹ SIMFONI-PPA, *Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia*. (Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024), <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan> diakses pada 13 September 2024, pukul 18.35.

² Komnas Perempuan, *PELUANG PENGUATAN SISTEM PENYIKAPAN DI TENGAH PENINGKATAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*. (Indonesia: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan), <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan> diakses pada 13 September 2024, pukul 18.55.

³ Fitra Triyana dan Maria Silvy E. Wangga, "TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBAHAN ANAK: Testimony by Hearing as the Basis for Judicial Consideration in Deciding Cases of Child Molestation and Rape," *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (30 Agustus 2024): 1280–1291, <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21199>.

⁴ Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019).

⁵ Amiratul Aulia Hanifah dkk., "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak di Lubuk Basung," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (22 Juni 2024): 54–67, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1350>.

⁶ Stiklif John Ridel Loway, Adi T Koesoemo, dan Herlyanty Bawole, "KEDUDUKAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA," *Lex Crimen* 11, no. 5 (29 Juli 2022): 1–11.

⁷ Rizky Olivia Kartina Harahap dan Rajin Sitepu, "Ketepatan Putusan Bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dalam Perkara Tindak Pidana Incest," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (27 Agustus 2024): 664–673, <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10146>.

Keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti yang sah adalah suatu pernyataan yang diberikan seseorang dalam persidangan akibat telah mendengar, melihat, dan mengalami sendiri atas suatu tindak pidana tertentu dengan alasan yang berdasar.⁸ Terdapat beberapa persyaratan agar alat bukti keterangan saksi dapat menjadi alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi wajib diucapkan dengan sumpah sebagaimana tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP; keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dialami sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP; keterangan saksi wajib dinyatakan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP; keterangan satu saksi tidak dianggap cukup sebagai pembuktian sehingga wajib baik ditambah maupun dicukupi melalui alat bukti lainnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP; serta keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri yang berhubungan dengan satu sama lain sehingga dapat menguatkan suatu kebenaran atas kejadian atau keadaan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP.

Salah satu alat bukti adalah keterangan saksi, khususnya saksi anak. Sesuai KUHAP, anak bisa memberikan kesaksian dengan tidak disumpah. Pasal 171 huruf a KUHAP menyatakan bahwa yang diperbolehkan untuk diperiksa dalam pemberian keterangan dengan tidak disumpah adalah anak yang usianya belum cukup 15 tahun dan juga belum pernah kawin.⁹ Kaitannya dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 29 KUHAP mendefinisikan bahwa keterangan anak merupakan keterangan yang diucapkan oleh anak mengenai suatu hal yang diperlukan dalam upaya membuat terang perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan sesuai cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Salah satu kasus pencabulan terhadap anak dengan anak di bawah umur sebagai saksi anak tidak disumpah terdapat dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. Kasus dalam putusan yang menjadi dasar dari penelitian ini terjadi di Tolitoli, Sulawesi Tengah. Seorang laki-laki berumur 34 tahun dalam kurun waktu tersebut divonis pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan yang didakwa melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehubungan dengan kasus yang akan ditelaah, artikel ini berisi kajian dan analisis mengenai pokok permasalahan terkait dengan judul **“TELAAH PERTIMBANGAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS PERKARA PENCABULAN ANAK (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli.)”**

⁸ Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. (Bojonegoro: Madza Media, 2021).

⁹ Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. (Bandung: PT Alumni, 2023).

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah deduksi silogisme dengan penarikan kesimpulan berasal dari premis mayor yang kemudian dihubungkan dengan premis minor.¹⁰

3. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Perkara Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli.)

3.1. Uraian Singkat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan surat atau dokumen berisi dugaan suatu tindak pidana yang didakwaan dan sebagai dasar bagi hakim dalam melakukan suatu pemeriksaan yang mana putusan penjatuhan pidana kepada terdakwa akan dikeluarkan, apabila pemeriksaan tersebut berhasil. Dakwaan sebagai suatu dasar dari hukum acara pidana yang mana juga sebagai tolak ukur hakim untuk menentukan batasan karena pemeriksaan dalam persidangan dilakukan dengan berdasar atas dakwaan. Terdapat beberapa bentuk dari surat dakwaan, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi.¹¹

Terdakwa dalam perkara perbuatan cabul terhadap anak ini telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif merupakan salah satu bentuk dakwaan yang mana saling mengecualikan satu dengan yang lain. Hal ini dimaksudkan bahwa dakwaan ini disusun berlapis yang mana lapisan satu merupakan alternatif dan sifatnya mengecualikan dakwaan lapisan lain. Dakwaan alternatif digunakan pada saat penuntut umum merasakan adanya keraguan terhadap tindak pidana paling tepat untuk bisa dibuktikan. Kata “atau” menjadi kata sambung antar lapisan dalam dakwaan ini.

Terdakwa dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Dakwaan pertama menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang masih berusia 17 tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

¹¹ Rahma Eka Fitriani, M. Muhibin Asshofa, dan Nisbati Sandiah Humaeroh, “Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana,” *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (17 Juni 2022): 38–57, <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dakwaan kedua menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang masih berusia 17 tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak.

3.2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi hal yang sangat penting dalam putusan pengadilan yang beraspek keadilan dan juga kepastian hukum.¹² Pertimbangan hakim menjadi unsur-unsur tindak pidana yang bisa membuktikan kesesuaian perbuatan terdakwa dengan tindak pidana dalam dakwaan sehingga pertimbangan hakim relevan dengan amar putusan. Dasar pertimbangan hakim merupakan pendapat atau pemikiran hakim dalam penjatuhan putusan pengadilan dengan meninjau hal-hal yang bisa memberatkan dan meringankan pelaku. Terdapat 2 (dua) kategori sifat dalam pertimbangan hakim, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.¹³

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta yuridis dalam persidangan yang harus ada dalam putusan pengadilan. Tujuan pertimbangan ini adalah untuk memberi suatu keadilan kepada pihak terkait bagi baik korban, maupun terdakwa.¹⁴ Pertimbangan ini, antara lain:

a) Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan landasan bagi penuntut umum untuk membuktikan terdakwa benar bersalah pada saat pemeriksaan dalam persidangan.

b) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan pernyataan yang diucapkan saksi dalam persidangan terkait peristiwa pidana yang didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri, dan dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan terhadap pengetahuannya tersebut sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP.

c) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang diucapkan terdakwa dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukannya sendiri, diketahuinya sendiri, atau dialaminya sendiri sebagaimana hal ini dijelaskan dalam Pasal 189 ayat 1 KUHP.

d) Barang Bukti

¹² Yuniar Diva Imantika dan Bambang Santoso, "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK (STUDI PUTUSAN No. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (6 Februari 2024): 109–117, <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i3.1108>.

¹³ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007).

¹⁴ Diswanto Haria, "PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR," *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (31 Juli 2024): 224–236, <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1390>.

Barang bukti dalam perkara pidana merupakan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.

e) Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang mengatur perkara pidana dalam suatu putusan sangat berkaitan dengan peraturan sanksi pidana terkait perkara dalam putusan tersebut.

2) Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non-yuridis merupakan pertimbangan hakim berdasarkan hati nurani hakim yang bisa diketahui dari aspek sosiologis terdakwa. Pertimbangan non-yuridis atau sosiologis terdiri atas hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.¹⁵ Selain itu, pertimbangan lainnya, antara lain:

- a) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
- b) Akibat Perbuatan Terdakwa
- c) Kondisi Diri Terdakwa
- d) Agama Terdakwa

Hakim dalam hal memeriksa, mengadili, dan memutus memiliki tuntutan untuk harus berdasar atas fakta hukum dalam persidangan, norma hukum atau kaidah hukum, moral hukum, dan doktrin hukum yang menjadi suatu pertimbangan dari putusan terkait perkara tertentu. Hal ini dalam upaya menegakkan suatu keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum sebagai tujuan hukum yang paling utama. Hakim memiliki kebebasan sebagai dasar penilaiannya sendiri mengenai berat ringannya penjatuhan sanksi yang dijatuhkan dalam putusan terkait.¹⁶ Hakim menjatuhkan sanksi pidana yang berdasar atas teori *ratio-decicendi* yang mana hal ini akan memiliki dimensi filsafat sekaligus merepresentasikan suatu motivasi hukum yang berperan sebagai *arbitrium judicis* atau dimaksudkan sebagai kesewenang-wenangan bagi hakim dan penguasa dalam upaya mewujudkan adanya hukum *in concerto*.¹⁷

MacKenzie menjelaskan dalam teori *ratio-decicendi* bahwa hakim harus mempertimbangkan suatu landasan filsafat mendasar ketika putusan akan dijatuhkan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar yang relevansinya dengan pokok perkara dan motivasi dalam pribadi hakim yang secara jelas dalam upaya penegakan hukum serta pemberian keadilan bagi pihak-pihak terkait yang relevansinya dengan pokok perkara. Teori *ratio-decicendi* juga dijelaskan bahwa hakim harus memperhatikan adanya beberapa faktor pendidikan (edukasi), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum yang ada dalam tiap-tiap putusan yang dijatuhkan.¹⁸

¹⁵ Septi Efi Jernih Waruwu, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PERBUATAN PENCABULAN DAN KEKERASAN KEPADA ANAK YANG MENAKIBATKAN MATI," *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (31 Juli 2024): 117–128, <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1354>.

¹⁶ Indah Rizeki Febriani Sari, S Sahabuddin, dan Ruslan Abdul Gani, "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak," *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (12 Juli 2024): 52–55, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.592>.

¹⁷ Rhevika Gurindra Hapsari dan Bambang Santoso, "TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2023/PN WNG," *Verstek* 12, no. 2 (6 Mei 2024): 187–195, <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82605>.

¹⁸ Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2020).

3.3. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Perkara Pencabulan Anak (Studi Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli.)

Penuntut umum dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. menggunakan dakwaan alternatif. Menurut penulis, dakwaan tersebut belum sesuai antara baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua dengan kronologis kejadian yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai fakta hukum. Dasar hukum yang tercantum dalam dakwaan tersebut juga tidak sesuai sebagaimana dengan fakta hukumnya sehingga surat dakwaan menjadi lemah. Hal ini menjadi alasan bagi hakim menjatuhkan putusan bebas. KUHAP mengklasifikasikan 3 (tiga) jenis putusan pengadilan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁹ Putusan bebas dijatuhkan oleh hakim karena penuntut umum tidak dapat membuktikan perkara terkait dan unsur-unsur yang didakwakan kepada terdakwa sehingga hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua penuntut umum.

Tuntutan merupakan suatu dokumen dengan adanya uraian pendapat penuntut umum secara hukum mengenai kasus terkait. Pengajuan tuntutan menjadi wewenang penuntut umum. Tuntutan pidana akan dituangkan dalam surat tuntutan yang akan diajukan setelah selesainya pemeriksaan dalam persidangan. Hal ini sebagaimana Pasal 182 ayat (1) huruf a KUHAP yang menjelaskan bahwa tuntutan pidana diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan dinyatakan telah selesai. Pengajuan tuntutan harus sesuai rentang batas yang ada dalam hukum pidana materiil mengenai batas maksimum khusus dan batas minimum umum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP.

Menurut penulis, tuntutan dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. telah sesuai dengan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyatakan ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 9 (sembilan) bulan yang mana terdakwa melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum.

Tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan penasihat hukum terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan pembelaan penasihat hukum terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya. Tanggapan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum pada pokoknya menolak replik dari penuntut umum untuk selanjutnya dan tetap menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan

¹⁹ Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021).

tuntutan penuntut umum. Berdasarkan tanggapan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa, penasihat hukum terdakwa sebelumnya telah memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan dan/atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum melalui pembelaan terdakwa melalui penasihat hukum terdakwa. Menurut Penulis, terdakwa telah memohon kepada majelis hakim melalui penasihat hukumnya untuk menyatakan dirinya tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum karena pada pokoknya bahwa pembelaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yuridis yang diperoleh dalam persidangan.

Terdakwa dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif. Oleh karena itu, majelis hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terkait dakwaan alternatif penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dakwaan pertama dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dakwaan kedua. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua penuntut umum, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya, dan memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.

Aturan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP bertujuan agar hakim bisa memutus perkara berdasar atas alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan tersebut. Hakim memiliki kewajiban untuk terlebih dahulu mengkaji keterangan saksi tidak disumpah dari korban dalam perkara terkait ditinjau dari legalitas kesaksian anak tidak disumpah dengan pertimbangan dapat atau tidaknya hal tersebut dijadikan alat bukti dalam persidangan. Selain itu, pertimbangan hakim juga ada pada baik pertimbangan yuridis, maupun pertimbangan non-yuridis yang mana hakim harus mempertimbangkan berdasar atas fakta-fakta hukum dalam persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli., penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim telah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP karena unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam dakwaan pertama penuntut umum dan unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam dakwaan kedua penuntut umum dinyatakan tidak terpenuhi oleh serangkaian perbuatan terdakwa. Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama atau dakwaan kedua penuntut umum.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas perkara perbuatan cabul terhadap anak dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Tli. telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 191 ayat (1) KUHP. Hal ini karena unsur dalam dakwaan penuntut umum dinyatakan tidak terpenuhi. Selain itu, alat bukti tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim yang mana perbuatan yang didakwakan tidak terbukti sah dan meyakinkan. Hal ini sehubungan dengan Pasal 183 KUHP sehingga hakim tidak memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana itu.

References

- Ali Imron dan Muhamad Iqbal, *Hukum Pembuktian*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.
- Amiratul Aulia Hanifah, Syarah Zafira Keisua, Annisa Kharen Pricilla, Sherlytta Ananova, Ahmad Feisal Abi Hanif, Naufal Febriansyah, Warih Ayu Indah Kusumo, dan Alsa Mustafa Malawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Bebas Pelaku Pemerkosaan Anak di Lubuk Basung." *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 3 (22 Juni 2024): 54–67. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1350>.
- Aria Zurnetti, Fitri Wahyuni, dan Siti Rahmah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Faisal dan Muhammad Rustamaji, *Hukum Pidana Umum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2020.
- Febriani Sari, Indah Rizeki, S Sahabuddin, dan Ruslan Abdul Gani. "Analisis Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 276/Pid.Sus/2023/PN.Jmb Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." *Legalitas: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (12 Juli 2024): 52–55. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v16i1.592>.
- Fitra Triyana dan Maria Silvy E. Wangga. "TESTIMONIUM DE AUDITU SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TINDAK PIDANA PENCABULAN DAN PERSETUBUHAN ANAK: Testimony by Hearing as the Basis for Judicial Consideration in Deciding Cases of Child Molestation and Rape." *Reformasi Hukum Trisakti* 6, no. 3 (30 Agustus 2024): 1280–1291. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21199>.
- Fitriani, Rahma Eka, M. Muhibin Asshofa, dan Nisbati Sandiah Humaeroh. "Analisis Penetapan Surat Dakwaan Terhadap Suatu Tindak Pidana." *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (17 Juni 2022): 38–57. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.38-57>.
- Fransiska Novita Eleanora, *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Hapsari, Rhevika Gurindra, dan Bambang Santoso. "TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2023/PN WNG." *Verstek* 12, no. 2 (6 Mei 2024): 187–195. <https://doi.org/10.20961/jv.v12i2.82605>.
- Harahap, Rizky Olivia Kartina, dan Rajin Sitepu. "Ketepatan Putusan Bebas No. 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb dalam Perkara Tindak Pidana Incest." *Legal Standing :*

- Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 3 (27 Agustus 2024): 664–673. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3.10146>.
- Haria, Diswanto. “PENJATUHAN PUTUSAN PEMIDANAAN DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN KEPADA ANAK DI BAWAH UMUR.” *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (31 Juli 2024): 224–236. <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1390>.
- Hendar Soetarna, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*. Bandung: PT Alumni, 2023.
- Imantika, Yuniar Diva, dan Bambang Santoso. “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK (STUDI PUTUSAN No. 989/Pid.Sus/2021/Pn.Bdg).” *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 3 (6 Februari 2024): 109–117. <https://doi.org/10.572349/kultura.v2i3.1108>.
- Komnas Perempuan, *PELUANG PENGUATAN SISTEM PENYIKAPAN DI TENGAH PENINGKATAN KOMPLEKSITAS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN*. Indonesia: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2023-peluang-penguatan-sistem-penyikapan-di-tengah-peningkatan-kompleksitas-kekerasan-terhadap-perempuan> diakses pada 13 September 2024, pukul 18.55.
- Loway, Stiklif John Ridel, Adi T Koesoemo, dan Herlyanty Bawole. “KEDUDUKAN HAKIM DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERADILAN PIDANA INDONESIA.” *Lex Crimen* 11, no. 5 (29 Juli 2022): 1–11.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- SIMFONI-PPA, *Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia*. Indonesia: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 13 September 2024, pukul 18.35.
- Waruwu, Septi Efi Jernih. “PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PERBUATAN PENCABULAN DAN KEKERASAN KEPADA ANAK YANG MENGAKIBATKAN MATI.” *Jurnal Panah Hukum* 3, no. 1 (31 Juli 2024): 117–128. <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1354>.